



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN
FORUM PENGADA LAYANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
TENTANG
SINERGI DATA DAN PEMANFAATAN SISTEM PENDOKUMENTASIAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN UNTUK PEMENUHAN
HAK ASASI PEREMPUAN

NOMOR : 032/Setmen.Birohh/KL.01/06/2025
NOMOR : 002/KS.01/VI/2025
NOMOR : 22/SEKNAS.FPL/VI/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (2 – 6 – 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU** : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **SUNDARI WARIS** : Ketua Sub Komisi Pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, berkedudukan di Jalan Latuharhari Nomor 4B, RT01/RW04, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan
3. **SITI MAZUMAH** : Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, berkedudukan di Jalan Salemba Tengah Nomor 39 BB, Paseban, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga nasional hak asasi manusia yang mempunyai mandat mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan Indonesia serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah jaringan lembaga layanan yang memiliki visi untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memastikan dukungan, tanggung jawab negara, dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan melalui kerja-kerja pendampingan dan pemulihan bagi perempuan korban di Indonesia; dan

- d. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nomor: 009/Men/KL/01/08/2024, Nomor: 1959/KS.00/VIII/2024, dan Nomor: 25/MOU-SEKNAS.FPL/VIII/2024 tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat (28 – 8 – 2024) tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik; dan
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau berpotensi berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.
2. Kasus Bersama adalah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh **PARA PIHAK** dan/atau antar **PIHAK**.
3. Data tabulasi adalah penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan peta yang berisikan data kasus, korban, pelaku, sebaran

wilayah, lembaga yang menangani kasus, penanganan kasus, rujukan, dan ranah/lokus.

4. Laporan Nasional adalah penyajian tertulis berisi informasi mengenai situasi, kondisi kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dan penanganannya secara nasional berdasarkan data daerah sesuai dengan pedoman umum, yang disusun secara berkala setiap tahun, untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait.
5. Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Simfoni PPA adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pencatatan, pelaporan, dan pengintegrasian data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi unit layanan perempuan dan anak di tingkat pusat dan daerah.
6. Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Sintas Puan adalah aplikasi yang dirancang untuk pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan yang menjadi korban dan dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan kasus secara faktual.
7. Sistem Informasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan adalah pendokumentasian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang bersumber dari basis data anggota Forum Pengada Layanan melalui proses pengumpulan data oleh Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
9. Standar data statistik adalah konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibakukan untuk menghasilkan data statistik yang terstandar.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
11. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakai antar system elektronik yang saling berinteraksi;

12. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Pengelolaan Data adalah serangkaian perlakuan terhadap data mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data.
14. Hak akses data kasus rujukan adalah izin atau wewenang yang diberikan kepada seseorang atau sistem informasi untuk mengakses, melihat, dan/atau mengubah data/informasi tertentu terkait data rujukan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan data dan pemanfaatan sistem pendokumentasian **PARA PIHAK** untuk mendukung satu data Indonesia terkait kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sinergi data dan pemanfaatan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terpadu;
 - b. menyediakan data terkait kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban yang memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi;
 - c. adanya Laporan Nasional dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi penanganan kasus untuk kepentingan pemajuan hak asasi perempuan;
 - d. adanya mekanisme pendokumentasian Kasus Bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - e. meningkatnya pengetahuan dan kapasitas **PARA PIHAK** dalam menggunakan kerangka kerja Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia untuk pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

- a. sinergi data, penyediaan data, dan pemanfaatan sistem pendokumentasian dalam penyusunan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. penguatan kapasitas **PARA PIHAK** dalam pengembangan sistem pendokumentasian terkait kasus kekerasan terhadap perempuan;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana terkait pengelolaan data **PARA PIHAK** untuk mendukung pengembangan Laporan Nasional dan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan secara terpadu;
- d. penguatan kebijakan untuk mendukung sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan;
- e. koordinasi pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan; dan
- f. penyusunan Laporan Nasional tentang situasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. meminta partisipasi aktif dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk penyusunan Laporan Nasional;
- b. menerima Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan yang bersumber dari Sintas Puan dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- c. menerima Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan bersumber dari Sistem Informasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. menyusun kebijakan internal tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan data untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. melakukan koordinasi internal terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. menyusun standar data dan metadata untuk data dalam Laporan Nasional;
- d. memberikan Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan yang bersumber dari Simfoni PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- e. melakukan penyesuaian instrumen data kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk riwayat pengaduan korban;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna Simfoni PPA mengenai penyesuaian instrumen data kasus kekerasan terhadap perempuan; dan
- g. menjadi koordinator penyusunan Laporan Nasional.

Pasal 5

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk

- a. meminta partisipasi aktif dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** untuk penyusunan Laporan Nasional;
- b. menerima Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan yang bersumber dari Simfoni PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- c. menerima Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan bersumber dari Sistem Informasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. menyusun kebijakan internal tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan data untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. melakukan koordinasi internal terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. berpartisipasi dalam penyusunan standar data dan metadata untuk data dalam Laporan Nasional;
- d. menyiapkan Data Tabulasi dan data kasus kekerasan terhadap perempuan;

- e. memberikan Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan yang bersumber dari Sintas Puan dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- f. melakukan penyesuaian instrumen data kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk riwayat pengaduan korban; dan
- g. berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan Nasional.

Pasal 6

(1) **PIHAK KETIGA** berhak untuk:

- a. meminta partisipasi aktif dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan penyusunan Laporan Nasional;
- b. menerima Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan yang bersumber dari Simfoni PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku; dan
- c. menerima Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan yang bersumber dari Sintas Puan dan Catatan Tahunan Komnas Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

(2) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:

- a. menyusun kebijakan internal tentang penyelenggaraan dan pemanfaatan data untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. melakukan koordinasi internal terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. berpartisipasi dalam penyusunan standar data dan metadata untuk data dalam Laporan Nasional;
- d. menyiapkan Data Tabulasi dan data kasus kekerasan terhadap perempuan;
- e. memberikan Data Tabulasi dan hak akses data kasus rujukan bersumber dari Sistem Informasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- f. melakukan penyesuaian instrumen data kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk riwayat pengaduan korban;
- g. melakukan koordinasi dengan anggota Forum Pengada Layanan mengenai penyesuaian instrumen data kasus kekerasan terhadap perempuan; dan
- h. berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan Nasional.

Pasal 7

PARA PIHAK berhak dan berkewajiban untuk:

- a. melakukan pengelolaan data kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rangka penyusunan Laporan Nasional;
- b. melakukan pemetaan dan penyesuaian instrumen data kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk riwayat pengaduan korban dalam rangka penyusunan Laporan Nasional;
- c. menyediakan jaringan komunikasi data antar sistem yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk kasus yang ditangani bersama;
- d. menyusun pedoman umum pelaporan dan pemanfaatan data;
- e. melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada jejaring **PARA PIHAK** tentang pelaksanaan sinergi pendokumentasian data dan pelaporan di tingkat daerah;
- f. melakukan fasilitasi koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melakukan penguatan kapasitas baik oleh para pihak baik masing-masing maupun bersama-sama terkait implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) untuk pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.

BAB V **PELAKSANAAN**

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk *focal point*.
- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. **PIHAK KESATU** adalah unit kerja yang membidangi data dan pelaporan pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. **PIHAK KEDUA** adalah Koordinator Divisi Pemantauan serta Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum dan Kerja Sama; dan
 - c. **PIHAK KETIGA** adalah Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan
- (3) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mewakili lembaga dalam menginformasikan dan melakukan koordinasi internal dan dengan **PARA PIHAK** dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- b. penyiapan bahan-bahan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- c. pembentukan tim kerja untuk penyusunan Laporan Nasional dan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. perihal kebutuhan lainnya yang terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 10

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id atau
birodatin@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Bagian Hukum dan Kerja Sama Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Alamat : Jalan Latuharhari Nomor 4B, RT 01/RW 04, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Email : hukumkerjasama@komnasperempuan.go.id,
Telepon : (021) 3903963

c. PIHAK KETIGA

Jabatan : Koordinator Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Pengada Layanan (FPL)
Alamat : Jalan Salemba Tengah Nomor 39 BB, Paseban, Jakarta Pusat
Email : info.fplindonesia@gmail.com;
forumpengadalayanan@gmail.com
Telepon : 082230007298

BAB VIII

KERAHASIAAN DATA

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA**, atau **PIHAK KETIGA** dapat saling memberikan, menerima, dan menggunakan data sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan data yang bersifat rahasia ke pihak lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memiliki data.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa akses terhadap data hanya akan diberikan kepada pimpinan dan/atau pegawai dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan penggunaan sistem pendokumentasian **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA**, dan/atau **PIHAK KETIGA** berhak untuk mengungkapkan data jika diwajibkan atau diminta atas perintah pengadilan dan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atas penggunaan data oleh pihak masing-masing.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

ttd.

ttd.

ttd.

SITI MAZUMAH

SUNDARI WARIS

TITI EKO RAHAYU